



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 050-401.203/ 114 /2024

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

DALAM RANGKA HARI JADI KOTA MADIUN KE-106

TAHUN 2024

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 93 ayat (8) Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Air Tanah, dan Pajak Reklame, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Dalam Rangka Hari Jadi Kota Madiun Ke-106 Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Air Tanah, dan Pajak Reklame;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menghapuskan Sanksi Administratif Pajak Daerah Dalam Rangka Hari Jadi Kota Madiun Ke-106.

KEDUA : Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" ditetapkan untuk masa pajak Januari 2024 sampai dengan April 2024.

KETIGA : Pelaksanaan penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" diberikan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dalam jangka waktu mulai tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan 31 Juli 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 27 Mei 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di
Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Kota Madiun.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009